



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**



NASKAH URGENSI PENGUBAHAN BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DAN BALAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN



JAKARTA, JANUARI 2025



BANGSA SAMA SAMA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi dipisah menjadi dua entitas baru: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Penataan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kabinet untuk periode 2024-2029 yang diresmikan oleh Presiden RI pada 21 Oktober 2024. Dengan terjadinya pemisahan ini, diharapkan kedua Kementerian dapat menjalankan perannya masing-masing secara lebih efektif. Kementerian Kehutanan saat ini berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bertugas untuk memonitor dan mengendalikan masalah pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Sebagai salah satu kebijakan Nasional, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Pemerintah telah menetapkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, pengertian perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Indonesia memiliki kekayaan hutan yang luar biasa, yang tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem global. Namun, ancaman terhadap kelestarian hutan terus terjadi, baik berupa pembalakan liar (*illegal logging*), perambahan hutan, perburuan dan perdagangan illegal satwa liar, hingga kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi setiap tahun. Upaya mewujudkan perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang memerlukan upaya strategis untuk mengunggulainya.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan dan penegakan hukum berperan krusial dalam memenuhi target pemerintah untuk mencapai Indonesia FOLU Net Sink 2030. Upaya ini tidak hanya menjaga keseimbangan karbon, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas internasional dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik. Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya keterwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menjalankan tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, termasuk pengendalian kebakaran hutan di tingkat tapak/Daerah. Hal ini berkaitan dengan respons terhadap pengaduan dan kejadian pelanggaran hukum kehutanan yang terjadi di daerah terpencil/ *remote area*.

Eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah dalam mengampu tugas dan fungsi perlindungan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan yang selama ini telah dibentuk adalah UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim. Kedua UPT tersebut selama lebih dari satu dekade ini terbukti mampu mendukung komitmen pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi perwujudan hadirnya Negara dalam merespon terjadinya ancaman, gangguan, pelanggaran hukum kehutanan, termasuk kebakaran hutan.

Pada saat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat unit pelaksana teknis dilaksanakan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan kemudian berubah nomenklatur menjadi Balai Pengendalian Perubahan Iklim. Hal ini mencerminkan tugas dan fungsi Balai dengan fokus tugas yaitu fasilitasi pengendalian perubahan iklim dan operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan modalitas sumber daya kelembagaan yang berasal dari Kementerian Kehutanan.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi Kementerian Kehutanan pada Kabinet Merah Putih, maka sebagai penguatan layanan kepada masyarakat dan peningkatan profesionalisme kelembagaan tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, maka harus dilakukan evaluasi dan usulan perubahan terhadap UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim, agar dapat mendukung peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan untuk mewujudkan kelestarian hutan Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terorganisasi dan sinergis, tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, penggabungan tugas penegakan hukum kehutanan dengan tugas penanganan kebakaran hutan sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, mendorong urgensi dibentuknya sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Dengan adanya sinergi dan tata hubungan kerja yang baik pada UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, proses penanganan pengaduan, identifikasi permasalahan, pencegahan, hingga penindakan dapat berjalan lebih cepat, efektif, efisien dan akurat.

Usulan pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka menjaga kelestarian hutan Indonesia. Hutan adalah salah satu warisan terbesar bangsa yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih terorganisasi dan sinergis, tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan

1.2.1. Permasalahan dan Tantangan

Penegakan hukum kehutanan selama ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah instrumen, yaitu penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan, polisional yang terdiri dari operasi pencegahan dan pengamanan hutan dan operasi penanganan peredaran hasil hutan, pengawasan serta instrumen hukum yaitu sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Berikut merupakan capaian kinerja penegakan hukum yang telah dicapai selama periode 2015-2024.

	No	Tahun	PSLH - MP Setor / Bayar (Rp)	PSLH - LP Setor / Bayar (Rp)
8.512 Penanganan Pengaduan 3.345 Sanksi Administratif 292 Kesepakatan di Luar Pengadilan 41 Perusahaan Gugatan Perdata 1.624 P-21 313 Fasilitasi Polisi dan Jaksa 2.213 Operasi	1	2015	-	20.937.245.238,00
	2	2016	-	10.037.869.066,00
	3	2017	32.264.312.000,00	15.896.784.188,00
	4	2018	-	6.336.741.166,00
	5	2019	88.552.500.000,00	74.152.626.485,00
	6	2020	12.388.701.184,00	26.953.211.038,00
	7	2021	-	-
	8	2022	838.230.057,00	19.411.458.452,00
	9	2023	198.321.149.569,00	13.070.295.285,00
	10	31 Juli 2024	169.550.400.000,00	15.532.528.686,00
		Jumlah	491.865.292.810,00	202.332.519.605,00


Sumber: Direktorat PSLH

Gambar 1. Capaian Kinerja Penegakan Hukum 2015-2024

Proses penegakan hukum perdata pada 2015 tercatat PNPB yang bersumber dari PSLH di luar pengadilan baru sebesar Rp20,93 miliar. Melalui kerja yang konsisten, upaya PSLH di luar pengadilan telah berkontribusi dalam memberikan PNPB dengan nilai yang signifikan setiap tahun. Total nilai PNPB dari PSLH di luar pengadilan sejak 2017 sampai 31 Juli 2024 mencapai Rp202,33 miliar.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Gakkum LHK terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan memastikan bahwa sistem penegakan hukum tetap relevan dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan hasil kerja penegakan hukum selama ini, terdapat lima komponen penting dalam ekosistem penegakan hukum, yaitu: 1) inovasi penguatan instrumen penegakan hukum; 2) sistem pengelolaan sumber daya (manusia dan anggaran); 3) sistem dukungan pengambilan keputusan; 4) sistem tata kelola dan kelembagaan; dan 5) sistem peradilan.

Terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun 37 persen hingga 94 persen. Khusus untuk luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 (El Nino Moderat - Kuat) mengalami penurunan akumulasi sebesar ± 488.064,65 Ha (29,59%) jika dibandingkan dengan tahun 2019 (El Nino Lemah). Termasuk penurunan kejadian secara signifikan asap lintas batas.



Gambar 2. Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Tahun 2015 - 2024 di Indonesia

Tantangan dan permasalahan umum dalam pelaksanaan tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan mencakup beberapa aspek krusial yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tindakan di lapangan. Kekurangan personil secara kuantitas (jumlah) dan kualitas yang terlatih dan peralatan yang memadai juga masih menjadi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum kehutanan. Lokasi kejadian tindak kejahatan kehutanan dan kebakaran hutan yang umumnya terjadi di daerah terpencil (*remote*), terutama di lokasi yang tidak memiliki perwakilan UPT cukup menjadi kendala dalam penanganan kasus pelanggaran hukum kehutanan maupun kebakaran hutan. Keterbatasan penggunaan teknologi modern, seperti pemantauan berbasis satelit atau drone, semakin menghambat efektifitas kinerja dan tidak optimal, karena pengawasan dan penegakan hukum masih dilakukan secara manual/ konvensional.

Perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan memerlukan sinergi yang kuat dengan instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi/ Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan partisipasi masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif sering kali menjadi penghambat dalam penyelesaian pengaduan atas pelanggaran hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan.

Menyikapi tantangan *Triple Planetary Crisis* (perubahan iklim, *biodiversity loss*, dan polusi) serta menekan kecenderungan meningkatnya suhu permukaan bumi maka perlu dipersiapkan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan yang handal, kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (*Nationally Determined Contribution*), sektor kehutanan bertanggung jawab untuk meningkatkan serapan karbon dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 17,4% dari total emisi GRK yang sudah ditetapkan di dalam Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Salah satu ruang lingkup yang harus dilaksanakan adalah dengan mencegah dan mengurangi kerusakan hutan lahan mineral dan hutan lahan gambut dari dampak kebakaran hutan. Dalam rangka itu, maka peran dan fungsi serta kelembagaan secara khusus yang menangani pengendalian kebakaran hutan harus diperkuat untuk menjadi bagian terintegrasi dalam mengawal keberhasilan implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Salah satu langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui perubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan eksisting UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK menjadi UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan, dan UPT Pengendalian Perubahan Iklim menjadi UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan. Selain itu, perlu dibangun pola kerja dan mekanisme kolaborasi pelaksanaan kegiatan di lapangan/ Daerah untuk mengoptimalkan kinerja serta mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan.

1.2.2. Kondisi Unit Organisasi

Tugas dan Fungsi Organisasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan penegakan hukum kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- 5) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan, dan penegakan hukum kehutanan;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pengubahan UPT yang akan menjadi UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terdiri dari UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan.

UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan yang merupakan peralihan dari UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:

1. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera;
2. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
3. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan;
4. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi; dan
5. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku-Papua.

Balai Penegakan Hukum Kehutanan terdiri atas Kepala Balai yang membawahi 3 (tiga) Seksi Wilayah, Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional (Polisi Kehutanan dan PPNS). Selain itu terdapat juga personil SPORC yang tersebar di 16 Brigade di seluruh wilayah Indonesia, yaitu:

1. Brigade Macan Tutul di Medan, Sumatera Utara
2. Brigade Beruang di Pekanbaru, Riau
3. Brigade Siamang di Palembang, Sumatera Selatan
4. Brigade Harimau di Jambi
5. Brigade Elang di DKI Jakarta
6. Brigade Banteng di Surabaya, Jawa Timur
7. Brigade Komodo di Kupang, Ntt
8. Brigade Bekantan di Pontianak, Kalimantan Barat
9. Brigade Kalawait di Palangkaraya, Kalimantan Tengah
10. Brigade Enggang di Samarinda, Kalimantan Timur
11. Brigade Anoa di Makassar, Sulawesi Selatan
12. Brigade Maleo di Palu, Sulawesi Tenga
13. Brigade Kera Hitam di Manado, Sulawesi Utar
14. Brigade Kakatua, di Ambon. Maluku
15. Brigade Kasuari di Manokwari, Papua Barat
16. Brigade Kanguru di Jayapura, Papua

UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan yang merupakan peralihan dari UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim, terdiri dari:

1. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera;
2. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
3. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan;
4. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi; dan
5. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku-Papua.


UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas Kepala Balai yang membawahi 3 (tiga) Seksi Wilayah, Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional (Manggala Agni) yang tersebar di 34 Daops Manggala Agni di seluruh wilayah Indonesia, sebagai berikut:

1. Daops MA Sumatera I/ Sibolangit
2. Daops MA Sumatera II/ Pematang Siantar
3. Daops MA Sumatera III/ Labuhan Batu
4. Daops MA Sumatera IV/ Pekanbaru
5. Daops MA Sumatera V/ Dumai
6. Daops MA Sumatera VI/ Siak
7. Daops MA Sumatera VII/ Rengat
8. Daops MA Sumatera VIII/ Batam
9. Daops MA Sumatera IX/ Kota Jambi

10. Daops MA Sumatera X/ Muara Bulian
11. Daops MA Sumatera XI/ Bukit Tempurung
12. Daops MA Sumatera XII/ Muaratebo
13. Daops MA Sumatera XIII/ Sarolangun
14. Daops MA Sumatera XIV/ Banyuasin
15. Daops MA Sumatera XV/ Musi Banyuasin
16. Daops MA Sumatera XVI/ Lahat
17. Daops MA Sumatera XVII/ OKI
18. Daops MA Kalimantan I/ Palangka Raya
19. Daops MA Kalimantan II/ Kapuas
20. Daops MA Kalimantan III/ Pangkalan Bun
21. Daops MA Kalimantan IV/ Muara Teweh
22. Daops MA Kalimantan V/ Banjar
23. Daops MA Kalimantan VI/ Tanah Laut
24. Daops MA Kalimantan VII/ Tanah Bumbu
25. Daops MA Kalimantan VIII/ Pontianak
26. Daops MA Kalimantan IX/ Singkawang
27. Daops MA Kalimantan X/ Ketapang
28. Daops MA Kalimantan XI/ Sintang
29. Daops MA Kalimantan XII/ Passer
30. Daops MA Kalimantan XIII/ Sangkima
31. Daops MA Sulawesi I/ Gowa
32. Daops MA Sulawesi II/ Malili
33. Daops MA Sulawesi III/ Tinanggea
34. Daops MA Sulawesi IV/ Bitung


Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan LHK sampai dengan bulan Desember 2024 yang akan menjadi personil UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Sebaran personil Balai Penegakan Hukum Kehutanan

Sumber daya manusia UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim sampai dengan bulan Desember 2024 yang akan menjadi personil UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Sebaran Daerah Operasi dan Personil Manggala Agni

Tabel 1. Sebaran Personel Balai PPI

No.	UPT	Jumlah Sebaran SDM			
		Struktural	Pelaksana	Fungsional	
				Manggala Agni	Non Manggala Agni
1.	Balai PPI Wil Sumatera	5	6	955	105
2.	Balai PPI Wil Kalimantan	5	4	773	82
3.	Balai PPI Wil Jabalnusra	5	20	39	27
4.	Balai PPI Wil Sulawesi	5	17	231	46
5.	Balai PPI Wil Maluku-Papua	5	8	-	19
	Jumlah	25	55	1.998	279

Anggaran

Jumlah Anggaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2015 sd 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pendanaan Kegiatan Penegakan Hukum Kehutanan Tahun Anggaran 2015 s.d. 2024 (Data RKAKL, KLHK)

Tahun Anggaran	Jumlah Pagu Anggaran Per Jenis Belanja			Jumlah
	Pegawai	Barang	Modal	
Tahun 2015	20.328.000.000	176.152.000.000	73.500.000.000	278.980.000.000
Tahun 2016	41.857.109.000	182.183.689.000	17.759.202.000	241.800.000.000
Tahun 2017	109.141.290.000	117.711.476.000	8.866.647.000	235.719.413.000
Tahun 2018	110.274.180.000	216.990.875.000	43.841.326.000	371.106.381.000
Tahun 2019	104.604.239.000	247.627.655.000	91.403.047.000	443.634.941.000
Tahun 2020	112.062.458.000	180.518.793.000	21.084.520.000	313.665.771.000
Tahun 2021	121.531.033.000	153.047.126.000	19.849.085.000	294.427.244.000
Tahun 2022	135.436.985.000	141.828.731.000	13.070.505.000	290.336.221.000
Tahun 2023	144.725.031.000	297.892.785.000	53.137.431.000	495.755.247.000
Tahun 2024	179.919.580.000	262.471.008.000	59.577.463.000	501.968.051.000

Data tersebut menunjukkan dukungan penganggaran yang terus meningkat seiring dengan semakin tingginya capaian kinerja dan beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain menggunakan anggaran dari APBN, kegiatan-kegiatan pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memanfaatkan dukungan dari Mitra kerja sama baik dalam bentuk hibah barang/jasa maupun *in-kind contribution* dalam bentuk *technical assistance* dan penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara jumlah dan Persentase Belanja Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Balai Pengendalian Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2015 sd 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pendanaan Kegiatan Dalkarhutla Tahun Anggaran 2015 s.d. 2024 (Data RKAKL, KLHK)

Tahun Anggaran	Jumlah PAGU (Rp)	Jumlah Belanja Operasional dan Non Operasional Dalkarhutla (Rp)	Persentase Jumlah (%)
2015	285.723.046.000	225.280.039.000	78,85
2016	584.982.144.000	359.079.602.000	61,38
2017	400.325.435.000	288.044.741.000	71,95
2018	326.374.860.000	199.000.000.000	60,97
2019	362.046.715.000	207.922.833.000	57,43
2020	255.248.067.000	145.109.005.000	56,85
2021	271.663.816.000	140.245.433.000	51,62
2022	268.558.221.000	125.688.884.000	46,80
2023	290.083.360.000	138.902.159.000	47,88
2024	461.593.437.000	120.396.255.000	26,08

Dari data tersebut memperlihatkan dominansi anggaran kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan apabila dibandingkan dengan kegiatan pengendalian perubahan iklim lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa beban tugas dan kinerja pengendalian kebakaran hutan menjadi pelayanan utama dari UPT Balai PPI sejak awal dibentuk sampai dengan saat ini. Adapun pada tahun 2024, alokasi anggaran belanja operasional dan non operasional berkurang persentase PAGU-nya dikarenakan pengalihan belanja honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Manggala Agni menjadi belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

Pada perkembangannya, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga mendapatkan dukungan dari kerjasama luar negeri. Beberapa kerjasama teknis LN antara lain ITTO, JICA, dan KIFC. Pada kerjasama tersebut, difokuskan pada kegiatan pencegahan kebakaran, mulai dari pemenuhan personal use Manggala Agni, dukungan sarana prasarana operasi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi MA dan kelompok masyarakat serta pembangunan *training centre*. Saat ini, anggaran untuk UPT Balai sudah tersedia dalam dokumen DIPA dengan kode satker yang sudah disesuaikan dengan nama UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan.

Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, personil penegak hukum kehutanan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas penegakan hukum yang bersifat pre-emptif, preventif, represif, dan yustisi yang saat ini dimiliki oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK.

Tabel 4. Data Jumlah dan Nilai Aset UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK sd Desember 2024 (Data Laporan Keuangan, KLHK).

Nama Satker	Tanah (m2)	Jalan Jembatan (m2)	Gedung Bangunan (unit)	Irigasi (unit)	Jaringan (unit)	Peralatan Mesin (unit)	Aset Tetap Lain (unit)	Aset Tak Berwujud (unit)	Aset Lain-lain (unit)	Nilai Aset (Rp)
Kantor Pusat	-	776	5	3	-	6.626	27	148	113	174.953.496.436
Balai PPHLHK Jabalnusra	325		3	1	5	2.052	2	78	16	71.721.159.764
Balai PPHLHK Sumatera	11.046	828	29	3	1	1.974	1	-	113	54.347.178.766
Balai PPHLHK Kalimantan	27.025		16	1	2	2.006			2	126.716.779.501
Balai PPHLHK Sulawesi	16.492	1	12	2	2	1.623	-	1	157	54.657.456.771
Balai PPHLHK Maluku Papua	20	133	13	-	4	114	-	-	100	53.824.771.252
JUMLAH	54.908	1.738	78	10	14	14.395	30	227	501	536.220.842.490



Gambar 5. Data sarana prasarana penegakan hukum kehutanan

Selain memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana yang telah ada, penguatan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang harus terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian target yang ditetapkan. Pemanfaatan dan penerapan teknologi terbaru harus terus diadopsi, agar UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dapat menjawab berbagai tantangan dalam penyelesaian permasalahan tindak kejahatan kehutanan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan di Indonesia.

Salah satu inovasi yang dikembangkan untuk mengatasi kejahatan dengan karakteristik ini yaitu membentuk pusat intelijen atau *center of intelligence* (COI). COI berperan sebagai pusat keunggulan penegakan hukum kehutanan yang menjadi pusat data dan informasi untuk mendukung penegakan hukum kehutanan. Dalam implementasinya, COI menerapkan berbagai fitur mulai dari mahadata (*big data*), kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), hingga *deep learning*.



Gambar 6. Center of Intelligence sebagai pusat data dan informasi pendukung proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Jumlah dan Nilai Aset Barang Milik Negara UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim sd bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Data Jumlah dan Nilai Aset UPT Balai PPI sd Desember 2024 (Data Laporan Keuangan, KLHK)

No.	UPT	Jumlah Aset					Nilai Aset (Rp)
		Tanah (m2)	Jalan dan Jembatan (m2)	Gedung dan Bangunan (unit)	Peralatan dan Mesin (Unit)	Lainnya (unit)	
1.	Balai PPI Wil Sumatera	50.505	123	275	6.955	3.108	167.829.180.021
2.	Balai PPI Wil Kalimantan	78.958	9.621	110	5.878	1.279	147.080.504.274
3.	Balai PPI Wil Jawa Bali dan Nusra	1.000	-	11	1.604	1	32.826.362.858
4.	Balai PPI Wil Sulawesi	64.135	-	28	2.303	728	58.108.143.167
5.	Balai PPI Wil Maluku dan Papua	-	-	-	465	94	8.385.050.902
	Jumlah	194.598	9.744	424	17.205	5.210	414.229.241.222

Manggala Agni berkedudukan di 34 Markas Daops dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan yang sudah tersedia dan beroperasi sejak tahun 2002. Berdasarkan data tersebut, pengelolaan aset dengan jumlah unit dan nilai yang besar telah dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu menjadi perhatian, untuk menjamin pekerjaan yang efektif dan efisien, perlu dipastikan pengelolaan oleh UPT eksisting agar dapat menjamin keberlangsungan kelola dan dukungan terhadap operasi pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengendalian Kebakaran Hutan.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Tabel 6. Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakan Hukum LHK

Tahun	Peraturan	Tentang
2015	Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/Menlhk-II/2015	Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
2016	Peraturan Menteri LHK Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri LHK Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016	Alat Kelengkapan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
2017	Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017	Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Menteri LHK Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017	Seragam dan Perlengkapan Polisi Kehutanan dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat
	Peraturan Menteri LHK Nomor P.57/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017	Dukungan Data, Informasi dan Ahli Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.4/PHLHK/SET/SET.1/6/2017	Kartu Tanda Anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.5/PHLHK/PPH/GKM.2/7/2017	Standar dan Spesifikasi Teknis Seragam dan Perlengkapan Polisi Kehutanan dan Satuan Polhut Reaksi Cepat
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017	Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun	Peraturan	Tentang
2018	Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018	Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018	Pedoman Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan
2019	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.3/PHLHK/SET/KAP.0/7/2019	Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.7/PHLHK/SET/Dik.3/11/2019	Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2021	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kehutanan
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
2022	Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2023	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.5/PHLHK/SET.10/GKM.3/5/2023	Pemulihan Aset dalam Penyidikan Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.6/PHLHK/SET.10/KAP.1.6/06/2023	Seragam dan Perlengkapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.7/PHLHK/SET.10/GKM.3/5/2023	Pertukaran Informasi Transaksi Keuangan dalam Rangka Penegakan Hukum melalui Aplikasi <i>GoAML</i>
	Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.8/PHLHK/SET.10/GKM.3.0/05/2023	Pelaksanaan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2024	Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024	Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
	Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024	Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pengendalian Kebakaran Hutan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- 4) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dari UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK menjadi UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan UPT Balai Pengendalian Perubahan Iklim menjadi UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan adalah untuk untuk mewujudkan organisasi unit pelaksana teknis yang proporsional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian, dalam pengelolaannya.

Adapun tujuannya yaitu antara lain:

- a. Peningkatan profesionalisme kelembagaan UPT dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, termasuk bidang pengendalian kebakaran hutan;
- b. Optimalisasi pelayanan publik dalam optimalisasi pengelolaan dan perlindungan hutan dalam mewujudkan kelesatarian pemanfaatan sumber daya hutan;
- c. Peningkatan efektifitas koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder di daerah;
- d. Penerapan inovasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pelaksanaan tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan berupa pembangunan sistem pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan;
- e. Peningkatan implementasi regulasi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
11. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
12. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim

BAB III

DESKRIPSI UPT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dilakukan sebagai pemenuhan atas mandat perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, serta untuk menjawab beberapa isu dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak kejahatan kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan yang akan dihadapi oleh Kementerian Kehutanan, yaitu:

- a. Penggabungan tugas dan fungsi penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- b. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan dengan mengoptimalkan modalitas UPT eksisting (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim);
- c. Meningkatkan respon terhadap pengaduan, ancaman, gangguan, pelanggaran, tindak kejahatan kehutanan dan kebakaran hutan melalui kehadiran UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan permasalahan kebakaran hutan untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum (pidana/ perdata/ administrasi).

3.1. UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan


3.2.1. Tugas dan Fungsi

Balai Penegakan Hukum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penegakan Hukum Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan kehutanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum kehutanan;
- c. sosialisasi penegakan hukum kehutanan;
- d. penanganan pengaduan, pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- e. pelaksanaan kegiatan pencegahan, intelijen, dan operasi pengamanan hutan;
- f. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan;
- g. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa kehutanan;
- h. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- i. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegakan hukum kehutanan;


- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; dan
- l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

3.2.2. Kedudukan UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan



Gambar 7. Kedudukan UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Di dalam alur kerja (proses bisnis), UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan melaksanakan tugas penegakan hukum kehutanan melalui pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.



Gambar 8. Peta Proses Bisnis UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan

3.2.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Beban Kerja UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan meliputi seluruh Provinsi di Indonesia, dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

Tabel 7. Lokasi Kantor Balai dan Seksi Wilayah UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan

No	Nomenklatur	Lokasi	Seksi Wilayah	Wilayah Kerja
1	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera	Medan	Medan	Aceh, Sumatera Utara
			Pekanbaru	Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat
			Palembang	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung
2	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jabalnusra	Surabaya	Jakarta	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
			Surabaya	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
			Manggarai Barat	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
3	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan	Samarinda	Palangkaraya	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan
			Samarinda	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara

No	Nomenklatur	Lokasi	Seksi Wilayah	Wilayah Kerja
			Pontianak	Kalimantan Barat
4	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi	Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
			Palu	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat
			Manado	Sulawesi Utara, Gorontalo
5	Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku-Papua	Sorong	Manokwari	Papua Barat, Papua Barat Daya
			Ambon	Maluku, Maluku Utara
			Jayapura	Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan


Adapun proyeksi kebutuhan sumber daya manusia teknis penegakan hukum kehutanan pada setiap Balai Penegakan Hukum Kehutanan sebagai berikut:

Tabel 8. Proyeksi Kebutuhan SDM pada UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan

No.	UPT	Jumlah SDM					
		Kondisi Saat Ini			Proyeksi Kebutuhan (ABK)		
		Polhut	SPORC	PPNS	Polhut	SPORC	PPNS
1.	Balai PHK Wil Sumatera	154	112	46	339	246	50
2.	Balai PHK Wil Kalimantan	146	116	42	340	270	50
3.	Balai PHK Wil Jabalnusra	120	97	38	316	255	50
4.	Balai PHK Wil Sulawesi	127	97	47	351	268	65
5.	Balai PHK Wil Maluku-Papua	97	68	24	269	188	33
	Jumlah	644		197	1.615	1.227	248

3.2.4. Struktur Organisasi

Balai Penegakan Hukum Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala (Jabatan Administrator setingkat Eselon III) dan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi Wilayah (Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV), seorang Subbagian Tata Usaha (Jabatan Struktural Eselon IV), serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 9. Struktur Organisasi Balai Penegakan Hukum Kehutanan

3.2. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2.1. Tugas dan Fungsi

Balai Pengendalian Kebakaran Hutan yang merupakan peralihan dari UPT awalnya yaitu Balai Pengendalian Perubahan Iklim, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan menyelenggarakan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas daerah, sarana prasarana, uji standar instrumen dan penegakan hukum.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan melalui pencegahan, penanggulangan, dan kemitraan para pihak;
- b. pelaksanaan fasilitasi uji standar instrumen bidang pengendalian kebakaran hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan perencanaan pengendalian kebakaran hutan di tingkat daerah;
- d. pelaksanaan dukungan penegakan hukum kehutanan meliputi fasilitasi penanganan pengaduan, pengumpulan bahan dan keterangan, penyelesaian sengketa, dan monitoring bidang kebakaran hutan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis pengendalian kebakaran di luar kawasan hutan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan; dan
- h. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.


3.2.2. Kedudukan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Di dalam alur kerja (proses bisnis), UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan melaksanakan tugas perlindungan hutan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan menyelenggarakan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas daerah, sarana prasarana, uji standar instrumen dan penegakan hukum

Kedudukan UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan peta proses bisnis UPT, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Kedudukan UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dalam Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.



Gambar 11. Peta Proses Bisnis UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan.

3.2.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Beban Kerja Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi seluruh Provinsi di Indonesia, dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

Tabel 9. Lokasi Kantor Balai dan Seksi Wilayah UPT Balai Pengendalian Kebakaran Hutan


No	Nomenklatur	Lokasi	Seksi Wilayah	Wilayah Kerja
1	Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera	Palembang	Medan	Aceh, Sumatera Utara
			Pekanbaru	Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat
			Palembang	Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung

No	Nomenklatur	Lokasi	Seksi Wilayah	Wilayah Kerja
2	Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jabalnusra	Denpasar	Bandung	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
			DI Yogyakarta	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
			Mataram	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan	Palangkaraya	Palangkaraya	Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan
			Pontianak	Kalimantan Barat
			Samarinda	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
4	Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi	Makassar	Kendari	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
			Palu	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat
			Manado	Sulawesi Utara, Gorontalo
5	Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku-Papua	Manokwari	Merauke	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan
			Ambon	Maluku, Maluku Utara
			Sorong	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

Menindaklanjuti kebutuhan dibentuknya beberapa markas Daerah Operasi pada lokasi rawan kebakaran hutan lainnya yaitu di Provinsi Aceh, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Beban kerja dan analisis alokasi kebutuhan pegawai dalam upaya pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk disesuaikan dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan, termasuk kebutuhan pelatihan dan pendidikan.

3.2.4. Struktur Organisasi

Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dipimpin oleh seorang Kepala (Jabatan Administrator setingkat Eselon III) dan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi Wilayah (Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV), seorang Subbagian Tata Usaha (Jabatan Struktural Eselon IV), serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 12. Struktur Organisasi Balai Pengendalian Kebakaran Hutan

BAB IV. PENUTUP

Dengan pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yang terdiri dari UPT Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan UPT Balai Pengendalian Kebakaran, terdapat beberapa implikasi positif yaitu:

- a. Menguatkan fungsi Balai sebagai pelaksana tugas teknis operasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan di tingkat tapak
- c. Mengurangi gap/kesenjangan wilayah kerja UPT
- d. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan komunikasi dengan para pihak/ stakeholder di daerah
- e. Mendukung tercapainya target swasembada pangan, energi dan pelestarian kawasan hutan secara nasional.

Demikian naskah urgensi ini disusun untuk digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengubahan UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. Besar harapan kami usulan ini dapat diterima untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia.